



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK., berkedudukan di Jakarta Utara dengan kantor cabang di Ruko Central District Business Jalan Veteran 6 RT 033 RW 008 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: sanwar@wom.co.id, dalam hal ini diwakili oleh **NJAUW VIDO ONADI** dan **ANTHONY YUAREZ PANGGABEAN**, Para Direktur PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. yang memberikan kuasa kepada **SYAIFUL ANWAR**, dan kawan-kawan, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 283/POA/LGL/IX/2024, tanggal 11 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 17 Oktober 2024, Nomor: 338/SKH/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **DIMHARI**, tempat tanggal lahir: Bojonegoro, 3 Januari 1973, bertempat tinggal di usun Kedung Bajul RT. 008 RW. 002 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: cvbumimassejahtera@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;
2. **ARIANI**, Bojonegoro, 16 Juni 1980, bertempat tinggal di Dusun Kedung Bajul RT. 008 RW. 002 Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/email: cafenatural612@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. ICHWAN, S.H.** Advokat yang berkantor di kantor hukum "ICHWAN, S.H. & PARTNER'S" alamat di Desa Sumberbendo RT. 012 RW. 004 Kec. Bubulan Kab. Bojonegoro-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur/email: adv.mohichwan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 Oktober 2024, Nomor: 351/SKH/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2024, yang diterima pada tanggal 8 Oktober 2024 melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006;
2. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif;
3. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Dimhari yang beralamat di Dusun Kedung Bujur RT 008 RW 002, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat-I yang turut disetujui oleh Yuniati yang merupakan suami/isteri



dari Tergugat-I dan dalam perkara a quo sebagai Tergugat-II. Hal ini dengan Alat Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk;

4. Bahwa, antara PENGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1082120230804008 tanggal 11 Agustus 2023 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");

5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pokok Hutang : Rp. 384,592,475,-
- b. Bunga : 1,63% (per bulan efektif)
- c. Total Hutang : Rp. 467,640,000,-
(Pokok Hutang + Bunga)
- d. Jangka waktu: 24 bulan
- e. Jatuh Tempo Fasilitas : 11 Agustus 2025
pembiayaan
- f. jumlah angsuran : Rp. 19,485,000,- per-bulan

sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan;

6. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA INNOVA VENTURE Q 2.4 A/T, Nomor Rangka: MHFAB3EM0H0007090, Nomor Mesin: 2GDC247671, Tahun: 2017, Nomor Polisi: S0173VA ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB"). sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-3 berupa BPKB;



7. Bahwa atas Objek Jaminan tersebut PENGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00594535.AH.05.01 TAHUN 2023 ("Sertifikat Jaminan Fidusia"). sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

8. Bahwa walaupun Para Tergugat telah diberikan Restrukturisasi Pembiayaan berupa perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan, namun Para Tergugat tetap juga melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) pada Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut dan berdasarkan pencatatan milik PENGUGAT per-tanggal 01 Oktober 2024 berupa Kartu Piutang terhutang sejak pembayaran angsuran ke-7 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 8 (Tujuh) **bulan**. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-6 berupa Kartu Piutang;

9. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat maka PENGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:

- a. SP-1 Pada tanggal 18 Februari 2024;
- b. SP-2 Pada tanggal 25 Februari 2024;
- c. SP-3 Pada tanggal 03 Maret 2024;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7;

10. Bahwa walaupun PENGUGAT telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)

Halaman 4 dari 22 Putusan

Putusan Nomor :
45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani.

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji")

berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

a) Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR ; atau,

b) Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;

b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji.

Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun

Halaman 5 dari 22 Putusan
45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn
tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a) Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b) Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;

c. Paham Pembiayaan, disebutkan:

Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini:

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapan lainnya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini



DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*); dan

- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8;

d. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan **hak substitusi** kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (*act of trespass*) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

2. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban *pembayaran*;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-9;

B. PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.

11. Bahwa, akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), **PENGGUGAT** sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang



“PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA” bagian ke IV (Empat) tentang “PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN” sebagai berikut:

a. Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

b. Pasal 1244 KUHPerdara:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 226,474,900 (Dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 226,474,900 (Dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- | | |
|----|---|
| 1) | Penerimaan angsuran = Rp. 116,910,000,- |
| 2) | Denda = Rp. 84,564,900,- |

Halaman 8 dari 22 Putusan

Penerimaan angsuran = Rp. 116,910,000,-
45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



3) Biaya operasional = Rp.

25.000.000,-

sidang (copy
dokumen, legalisir,
biaya saksi)

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran;

13. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan juncto Perubahan Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut;

15. Bahwa, agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Para Tergugat;

16. Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini



dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*),
meskipun ada upaya Hukum lain;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1082120230804008 tanggal 11 Agustus 2023 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1082120230804008 tanggal 11 Agustus 2023 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00594535.AH.05.01 tanggal 16 Agustus TAHUN 2023;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA INNOVA VENTURE Q 2.4 A/T, Nomor Rangka: MHFAB3EM0H0007090, Nomor Mesin: 2GDC247671, Tahun: 2017, Nomor Polisi: S0173VA ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

a.	Kerugian Materiil =	Rp.
	226,474,900,-	
b.	Kerugian Imateriil =	Rp.
	<u>200.000.000,-</u> (+)	
Total		= Rp. 426,474,900,-



7. Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) kendaraan bermotor merek: TOYOTA INNOVA VENTURE Q 2.4 A/T, Nomor Rangka: MHFAB3EM0H0007090, Nomor Mesin: 2GDC247671, Tahun: 2017, Nomor Polisi: S0173VA ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor");
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum lain;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir sendiri didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena berdasarkan pernyataan Tergugat I, Tergugat II sedang hamil muda, namun tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter terkait keadaan tersebut, namun kemudian Tergugat II turut didampingi oleh Kuasa yang sama dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 11 dari 22 Putusan

Penggugat

45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa setelah PARA TERGUGAT mempelajari isi dari gugatan PENGGUGAT, kami akan menanggapi dalam jawaban ini sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan PENGGUGAT, kecuali bila PARA TERGUGAT akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa PENGGUGAT telah membuat keputusan dengan sebelah pihak terkait wanprestasi/ ingkar janji, sehingga hak dan kewajiban PARA TERGUGAT di rugikan;
3. Bahwa kami PARA TERGUGAT telah beritikad baik dalam mengangsur Pinjaman terhadap PENGGUGAT dalam hal ini PENGGUGAT tidak transparan dalam memberi kejelasan kepada kami PARA TERGUGAT;
4. Bahwa kami PARA TERGUGAT meminta agar pihak PENGGUGAT memberikan salinan perjanjian kepada kami PARA TERGUGAT, namun tidak pernah diberikan dokumen salinan perjanjiannya dari pihak PENGGUGAT yang mana hak-hak konsumen untuk meminta atau diberi Salinan perjanjian sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa, dalam point 1 sampai dengan 16 dari gugatan PENGGUGAT kami PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatannya;
6. Bahwa, pada point 16 isi gugatan PENGGUGAT "**Memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri KAYUAGUNG**" Bukan Pengadilan Negeri Bojonegoro, sudah selayaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

Halaman 12 dari 22 Putusan

Perdata Nomor

45/Pdt.G.S/2024/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas dengan ini PARA TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di putus seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama DIMHARI, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama YUNIATI, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-2;
3. Persetujuan Perjanjian Sewa Pembiayaan, Nomor: 1082120230804008, tanggal 11 Agustus 2023, berupa fotocopy dari fotocopy serta diberi tanda P-3;
4. BPKB No. N-04112382, atas nama DIMHARI, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali halaman keempat serta diberi tanda P-4;
5. Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor: W15.00594535.AH.05.01 TAHUN 2023, tanggal 16 Agustus 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-5;
6. Kartu Piutang Konsumen atas nama DIMHARI, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asli *printout* dokumen elektroniknya serta diberi tanda P-6;
7. Bukti penerimaan surat peringatan, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-7;
8. Surat Peringatan Pertama, tanggal 19 Februari 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-8;
9. Surat Peringatan Kedua, tanggal 25 Februari 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-9;
10. Surat Peringatan Ketiga, tanggal 4 Maret 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-10;
11. Paham Pembiayaan (Jual dan Sewa-Balik), tanggal 10 Agustus 2023, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Pernyataan, Persetujuan, dan Kuasa Penyerahan Objek Sewa Pembiayaan, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-12;

Fotocopy Surat-Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama DIMHARI, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-1;
2. Kartu Tanda Penduduk, atas nama YUNIATI, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda T-2;
3. Bukti *transfer* Bank BCA dari DIMHARI kepada WOM FINANCE, tertanggal 11 September 2023, 13 Oktober 2023, 13 November 2023, 29 Desember 2023, dan 1 Februari 2024, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asli *printout* dokumen elektroniknya serta diberi tanda T-3;

Fotocopy Surat-Surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diperlihatkan kepada pihak Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1082120230804008 tanggal 11 Agustus 2023 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
Halaman 14 dari 22 Putusan
Perdata No. 45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat, kecuali bila Para Tergugat akui secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya. Bahwa Penggugat telah membuat keputusan dengan sebelah pihak terkait wanprestasi/ingkar janji, sehingga hak dan kewajiban Para Tergugat dirugikan. Bahwa kami Para Tergugat telah beritikad baik dalam mengangsur pinjaman terhadap Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak transparan dalam memberi kejelasan kepada kami Para Tergugat. Bahwa kami Para Tergugat meminta agar pihak Penggugat memberikan salinan perjanjian kepada kami Para Tergugat, namun tidak pernah diberikan dokumen salinan perjanjiannya dari pihak Penggugat yang mana hak-hak konsumen untuk meminta atau diberi Salinan perjanjian sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Bahwa dalam point 1 sampai dengan 16 dari gugatan Penggugat kami Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatannya. Bahwa pada point 16 isi gugatan Penggugat "Memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri KAYUAGUNG" Bukan Pengadilan Negeri Bojonegoro, sudah selayaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

Menimbang bahwa meskipun dalam poin 5 jawabannya Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, namun pada poin 3 jawaban tersebut, Tergugat mengaku telah beritikad baik dalam mengangsur pinjaman terhadap Penggugat, sehingga oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1082120230804008 tanggal 11 Agustus 2023 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

a.

Pokok Hutang :
Halaman 15 dari 22 Putusan
Rp384.592.475,00
Perdata No 100

b.

45/Pdt.G.S/2024/PN Bin
Bunga : 1,63% (per bulan

efektif)



c.	Total Hutang (Pokok Hutang + Bunga)	: Rp467.640.000,00
d.	Jangka waktu	: 24 bulan
e.	Jatuh Tempo Fasilitas pembiayaan	: 11 Agustus 2025
f.	jumlah angsuran	: Rp19.485.000,00 per-bulan

3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : Toyota Innova Venture Q 2.4 A/T, Nomor Rangka: MHFAB3EM0H0007090, Nomor Mesin: 2GDC247671, Tahun: 2017, Nomor Polisi: S0173VA ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB");

4. Bahwa atas Objek Jaminan tersebut PENGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00594535.AH.05.01 TAHUN 2023 ("Sertifikat Jaminan Fidusia");

5. Bahwa Para Tergugat telah diberikan Restrukturisasi Pembiayaan berupa perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan, namun per-tanggal 1 Oktober 2024 sejak pembayaran angsuran ketujuh hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian tertulis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1082120230804008 tanggal 11 Agustus 2023 (bukti P-3), dengan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : Toyota Innova Venture Q 2.4 A/T, Nomor Rangka: MHFAB3EM0H0007090, Nomor Mesin: 2GDC247671, Tahun: 2017, Nomor Polisi: S0173VA, sebagaimana identitas dalam BPKB No. N-04112382, atas nama DIMHARI (bukti P-4);

- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Para Tergugat mendapat fasilitas pembiayaan modal kerja dengan cara pembiayaan jual dan sewa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik (*sale and leaseback*) dengan pokok utang sejumlah Rp384.592.475,00 (tiga ratus delapan empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), bunga efektif perbulan sebesar 1,63 % (satu koma enam puluh tiga persen), total pokok hutang dan bunga sejumlah Rp467.640.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dan tanggal jatuh temponya adalah 11 Agustus 2025, dengan angsuran Rp19.485.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per-bulan;

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali untuk tagihan bulan September 2023 sampai dengan Februari 2024, setelah itu Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran (bukti P-6 bersesuaian dengan bukti T-3);

- Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat maka Penggugat telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Surat Peringatan Pertama, tanggal 19 Februari 2024 (bukti P-8), Surat Peringatan Kedua, tanggal 25 Februari 2024 (bukti P-9), dan Surat Peringatan Ketiga, tanggal 4 Maret 2024 (bukti P-10);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut petitum gugatan Penggugat, Hakim lebih dahulu akan menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum angka 5, Penggugat telah menuntut agar Hakim menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : Toyota Innova Venture Q 2.4 A/T, Nomor Rangka: MHFAB3EM0H0007090, Nomor Mesin: 2GDC247671, Tahun: 2017, Nomor Polisi: S0173VA ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kepada Penggugat, dan dalam petitum angka 6, Penggugat telah menuntut agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil = Rp226.474.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Imateriil = Rp200.000.000,00 (+)
Total = Rp426.474.900,00 (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa dalam posita gugatan angka 12 poin a diuraikan bahwa kerugian materiil sejumlah Rp226.474.900,00 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) terdiri dari:

- 1) Penerimaan angsuran =
Rp116.910.000,00
- 2) Denda =
Rp84.564.900,00
- 3) Biaya operasional sidang
(copy dokumen, legalisir, biaya saksi) =
Rp25.000.000,00

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa telah terbukti Para Tergugat per-tanggal 1 Oktober 2024 sejak pembayaran angsuran ketujuh hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan telah termuat dalam Kartu Piutang Konsumen atas nama DIMHARI (bukti P-6) sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8, sehingga diperoleh jumlah tunggakan angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh Para Tergugat per-tanggal 1 Oktober 2024 dimana gugatan ini diterima dan daftarkan pada Pengadilan Negeri Bojonegoro per tanggal 8 Oktober 2024 adalah: 7 (tujuh) bulan x Rp19.485.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) = **Rp136.359.000,00** (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa jangka waktu sewa pembiayaan adalah 24 (dua puluh empat) bulan dan tanggal jatuh tempo fasilitas sewa pembiayaan adalah 11 Agustus 2025;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur bahwa: "Penyelesaian Gugatan Sederhana

Halaman 18 dari 22 Putusan

Peraturan Mahkamah Agung
45/Pdt.G.S/2024/PN Bin



adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”;

- Bahwa kerugian yang dapat diajukan dalam perkara gugatan sederhana adalah kerugian materiil karena nilainya bisa dihitung secara pasti sedangkan kerugian imateriil tidak memiliki standar yang sama. Bahkan dalam penentuan kerugian imateriil didasarkan pada penilaian masing-masing atas dasar hal tersebut maka kerugian imateriil termasuk dalam kategori yang tidak mudah untuk dibuktikan dan tidak dapat diajukan dalam gugatan sederhana. (Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., “*Small Claim Court* Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan PERMA 2/2015 & PERMA 4/2019”, Desember 2020: halaman 96 - 97);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena telah disepakati oleh para pihak bahwa tanggal jatuh tempo fasilitas sewa pembiayaan adalah 11 Agustus 2025, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 dan angka 6 menjadi prematur oleh karena Para Tergugat masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025. Disamping itu, dalam petitum angka 5 Penggugat menuntut agar Para Tergugat menyerahkan kendaraan yang menjadi jaminan hutang, dan pada petitum angka 6 juga menuntut agar Para Tergugat membayar tunggakan angsuran selama 7 (tujuh) bulan. Hal tersebut tentu saja menjadi sangat tidak adil bagi Para Tergugat apabila kendaraan yang dijadikan jaminan harus ditarik dan masih pula dibebani untuk membayar tunggakan angsuran, sehingga menurut Hakim seharusnya tuntutan pada petitum angka 5 hanya dijadikan alternatif apabila petitum angka 6 tidak dipenuhi oleh Para Tergugat. Namun dengan memperhatikan petitum angka 6 yang hanya menuntut tunggakan angsuran selama 7 (tujuh) bulan, tentu saja hal tersebut akan merugikan pihak Penggugat oleh karena tidak ada kejelasan terkait sisa tunggakan angsuran selama 11 (sebelas) bulan sampai dengan jatuh tempo di bulan Agustus 2025;

Halaman 19 dari 22 Putusan
Perdata Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Menimbang bahwa terdapat perbedaan nilai kerugian dari jumlah angsuran yang dituntut dalam petitum angka 6 sebagaimana dalam posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 12 poin a dihubungkan dengan posita angka 8, serta dengan adanya pencantuman tuntutan kerugian imateriil, Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) yang berakibat gugatan tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan perematur dan tidak jelas (*obscure libel*), sehingga dengan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka patut dan wajar apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bojonegoro. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rita Ariana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 20 dari 22 Putusan
Perdata Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Ariana, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan
Perdata Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
biaya pemberkasan/ATK		
3.....P		
anggihan	:	Rp60.000,00;
4.....P	:	Rp30.000,00;
PNBP panggilan pertama.....		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp240.000,00;
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 22 dari 22 Putusan
Perdata Nomor
45/Pdt.G.S/2024/PN Bjn